

TESIS
***RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA**
PENGANIAYAAN BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PEMENUHAN HAK KORBAN



Nama : Joana Adela Natalia Do Carmo

NPM : 235215340

Konsentrasi : Litigasi

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA

YOGYAKARTA

2025



**UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Nama : Joana Adela Natalia Do Carmo
Nomor Mahasiswa : 235215340
Konsentrasi : Hukum Litigasi
Judul Tesis : *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN PERATURAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8
TAHUN 2021 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PEMENUHAN HAK KORBAN

Disetujui oleh :

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda tangan

1. Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

29/9/2025

.....

2. Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

20/9/2025

.....



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PENGESAHAN UJIAN TESIS

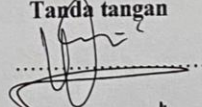
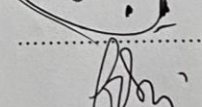
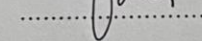
Nama : JOANA ADELA NATALIA DO CARMO
Nomor Mahasiswa : 235215340
Konsentrasi : Hukum Litigasi
Judul Tesis : *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PEMENUHAN HAK KORBAN

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada Senin, 22 September 2025

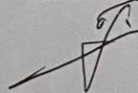
Dewan Penguji

Nama

Tanda tangan

- | | | |
|---------------|---------------------------------------|---|
| 1. Ketua | Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum. |  |
| 2. Sekretaris | Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum. |  |
| 3. Anggota | Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum. |  |

Ketua Program Studi



Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Joana Adela Natalia Do Carmo

No. Mahasiswa : 234215340

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul :

“*RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN PERATURAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8
TAHUN 2021 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMENUHAN
HAK KORBAN”

Adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain sebagian maupun keseluruhannya. Apabila di kemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan maupun Peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sleman, 26 September 2025

Yang menyatakan



Joana Adela Natalia Do Carmo

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis penjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “*Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Korban”. Segala proses penulisan ini tidak lepas dari doa, rahmat, dan tuntunan Roh Kudus. Penulis juga menghaturkan terima kasih kepada Bunda Maria yang senantiasa menjadi perantara dalam setiap langkah.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan sarana akademik yang memadai kepada penulis selama menempuh pendidikan. Melalui kepemimpinan beliau, suasana akademik di universitas ini dapat berjalan kondusif, sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dengan baik.
2. Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S2 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan informasi,

- petunjuk teknis, dan motivasi yang sangat berguna bagi kelancaran perkuliahan hingga tahap penyusunan tesis ini.
3. Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan perhatian membimbing penulis dalam menyusun tesis ini. Arahan beliau, baik berupa masukan akademik maupun motivasi sangat membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan sesuai standar ilmiah.
 4. Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan yang berharga, baik dalam memperbaiki konsep, memperdalam analisis, maupun menyempurnakan penulisan, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan lebih baik.
 5. Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum., sebagai dosen penguji tesis ini yang telah memberikan kritik, saran, dan pertanyaan yang sangat berharga dalam proses ujian tesis ini. Semua masukan tersebut sangat berharga dalam proses ujian tesis ini. Semua masukan tersebut sangat membantu penulis dalam menyempurnakan isi tesis ini, baik dari segi substansi maupun metodologi.
 6. Seluruh dosen pengajar Program Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, wawasan, dan pengalaman berharga selama proses perkuliahan yang menjadu dasar penting dalam penyusunan tesis ini.
 7. Staf administrasi Program Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang selalu memberikan pelayanan terbaik dan membantu

- penulis dalam mengurus berbagai administrasi akademik maupun keperluan teknis selama perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan tesis.
8. Orang tua tercinta, Alberto Do Carmo dan Yulita Rima, yang merupakan sosok paling berharga dalam hidup penulis. Terima kasih atas cinta, doa yang tidak pernah putus, pengorbanan yang tak ternilai, dan dukungan yang menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkah. Semua keberhasilan ini adalah buah dari kasih dan doa kalian.
 9. Adik tercinta, Adolfus Vetrianus Do Carmo, yang selalu memberikan semangat, doa, dan penghiburan di saat penulis merasa lelah. Kehadiran dan dukungannya menjadi salah satu sumber kekuatan yang membuat penulis terus berjuang menyelesaikan studi ini.
 10. Rekan-rekan seperjuangan di Program Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta angkatan 2024, yang telah memberikan kebersamaan, diskusi, dan saling dukung sehingga perjalanan studi ini menjadi lebih bermakna.
 11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan tulus mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat

memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan konsep keadilan restoratif di Indonesia.

Yogyakarta, 26 September 2025

Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Joana Adela Natalia Do Carmo'.

Joana Adela Natalia Do Carmo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PERSETUJUAN TESIS.....	i
PENGESAHAN UJIAN TESIS.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI.....	24
A. Tinjauan Pustaka.....	24
1. Penjelasan Umum <i>Restorative Justice</i>	24
a. Definisi Istilah <i>Restorative Justice</i>	24
b. Pengertian Konsep <i>Restorative Justice</i>	26
c. Jenis-jenis Konsep <i>Restorative Justice</i>	28
d. Ketentuan Hukum Tentang <i>Restorative Justice</i>	37
2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan.....	39
B. Landasan Teori.....	45
C. Batasan Konsep.....	48

BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Pendekatan Penelitian.....	49
C. Data Penelitian.....	50
1. Bahan Hukum Primer.....	50
2. Bahan Hukum Sekunder.....	51
D. Cara Pengumpulan Data Penelitian.....	51
E. Metode Analisis Data.....	51
1. Bahan Hukum Primer.....	51
a. Deskripsi Norma Hukum Positif.....	51
b. Sistematisasi Hukum Positif.....	52
c. Analisis Norma Hukum Positif.....	53
d. Interpretasi Norma Hukum Positif.....	54
e. Menilai Norma Hukum Positif.....	55
2. Bahan Hukum Sekunder.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Pengaturan <i>Restorative Justice</i> dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan.....	58
B. Implikasi Pengaturan <i>Restorative Justice</i> terhadap Pemenuhan Hak Korban.....	63
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “ *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Korban”. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan *Restorative Justice* dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 sebagai upaya pemenuhan hak korban tindak pidana penganiayaan, serta merumuskan arah pengaturan ke depan guna menjamin pemenuhan hak korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan politik hukum dan pendekatan perundang-undangan. Data berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui deskripsi, sistematis, analisis, interpretasi teleologis, dan penilaian norma hukum positif. hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan keadilan restoratif berdasarkan Perpol No. 8 Tahun 2021 masih menghadapi hambatan substantif. Meskipun telah diatur syarat formil dan materiil, praktiknya sering mengabaikan pemenuhan hak korban, khususnya perlindungan dari intimidasi, pendampingan hukum, dan pemulihan psikologis. Selain itu, terdapat tumpang tindih norma antara Perpol No. 8 Tahun 2021 dengan Undang-Undang No 31 Tahun 2014 yang berpotensi melemahkan perlindungan korban. Penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan pengaturan *Restorative Justice* dalam RUU KUHAP 2025 melalui penguatan pengawasan dan integrasi prinsip perlindungan korban.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Penganiayaan, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Hak Korban.

ABSTRACT

This thesis is entitled "Restorative Justice in the Settlement of Criminal Acts of Assault Based on the Regulation of the Republic of Indonesia National Police Number 8 of 2021 and Its Implications for the Fulfillment of Victims' Rights." This study aims to analyze the provisions of Restorative Justice in the Regulation of the Republic of Indonesia National Police Number 8 of 2021 as an effort to fulfill the rights of victims of criminal acts of assault, as well as formulate future regulatory directions to ensure the fulfillment of victims' rights. This study uses a normative legal research method with a legal political approach and a legislative approach. Data in the form of primary legal materials and secondary legal materials were collected through literature studies. Data analysis was carried out through description, systematic analysis, teleological interpretation, and assessment of positive legal norms. The results of the study indicate that the regulation of restorative justice based on Regulation No. 8 of 2021 still faces substantive obstacles. Although formal and material requirements have been regulated, in practice it often ignores the fulfillment of victims' rights, especially protection from intimidation, legal assistance, and psychological recovery. In addition, there is overlapping norms between Regulation No. 8 of 2021 and Regulation No. 8 of 2021. 8 of 2021 with Law No. 31 of 2014, which has the potential to weaken victim protection. This research emphasizes the need to update the Restorative Justice provisions in the 2025 Criminal Procedure Code Bill by strengthening oversight and integrating victim protection principles.

Keywords: *Restorative Justice, Abuse, Police Regulation Number 8 of 2021, Victims' Rights.*